

UPAYA KOTA BATAM DALAM MENGOPTIMALKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN KOTA GIMJE

Syamsudinnoor

20130510003

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar Barat,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI. Yogyakarta 22183

Email :

Syamsudin.noor004@gmail.com

ABSTRAKSI

Jurnal ini menjelaskan upaya-upaya Kota Batam dalam mengoptimalkan kerjasama Sister City dengan Kota Gimje (Korea Selatan). Yang mana sebelumnya Kota Batam pernah melakukan kerjasama dengan negara lainnya, yaitu Kota Shen Zen (Hongkong). Berakhirnya kerjasamanya dengan Kota Shen Zen pada tahun 2011. Yang mana hasil dari kerjasama tersebut kurang memuaskan Kota Batam. Sehingga Kota Batam melakukan evaluasi dalam permasalahan dari kegagalannya.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam tahapan pembangunan wilayahnya. Berbagai macam cara telah ada untuk menerapkannya menjadi sebuah cara untuk mengembangkan daerahnya. Dengan kemajuan Ilmu Hubungan Internasional, menjalin sebuah hubungan tidak lagi menggunakan isu perang dan power, melainkan isu HAM, budaya, ekonomi dan pendidikan. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang membuat sebuah kerjasama tidak lagi hanya untuk negara dengan negara, melainkan, antar provinsi dan antar kota. Kerjasama antar daerah salah satunya kerjasama Sister City. yang menjadi pokok kerjasama Kota Batam dengan Kota Gimje. Tepat pada berakhirnya kerjasama dengan Kota Shen Zen, Kota Batam dikunjungi oleh perwakilan Kota Gimje untuk melakukan perencanaan kerjasama Sister City dengan kota batam.

Kata kunci: Sister City Kota Batam, profil Kota Batam, Sister City.

I. PENDAHULUAN

Pada era saat ini di mana taktik diplomasi untuk mendapatkan sebuah kepentingan sudah mulai menggunakan cara modern, tidak lagi menggunakan cara tradisional, yang sekarang tidak lagi menggunakan perang untuk tujuan perpolitikan global dan hubungan internasional melainkan menggunakan isu HAM, budaya, ekonomi, dan lingkungan lebih efisien dibandingkan dengan isu keamanan dan politik. Sehingga taktik diplomasi modern banyak merubah tatanan kerjasama di perpolitikan global dan hubungan internasional.

Hubungan internasional sendiri merupakan suatu sistem hubungan antar negara dalam ikatan internasional dan menjadikan diplomasi sebagai elemen penting dalam suatu negara yang menjadi faktor penentu eksistensi dan kerjasama dalam kancah internasional. Dari diplomasi dikenal sebagai suatu proses menjaga kebijakan politik luar negeri maupun dalam negeri itu sendiri (Suryokusumo, 2004). Diplomasi masa kini tidak hanya menyangkut soal politik saja, tapi bisa juga dijadikan sebagai senjata *multi-dimentional* dalam situasi dan lingkungan antar bangsa (Suryokusumo, 2004).

Globalisasi membawa pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang berujung pada upaya agar dunia menjadi terintergasi antar satu dengan yang lainnya.

Kondisi sebagaimana dimaksud, yang diciptakan oleh globalisasi, menuntut adanya peningkatan hubungan luar negeri yang signifikan dan tidak terbatas. Artinya hubungan kerjasama ekonomi internasional tidak harus selalu berupa hubungan antar negara, melainkan dapat pula berupa hubungan kerjasama antar kota/propinsi. Mengingat kenyataan bahwa kota-kota di setiap negara memiliki peran yang penting dan cukup signifikan dalam kedudukannya sebagai sumber ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pusat tenaga kerja potensial yang sangat mendukung jalannya proses globalisasi tersebut (Rumengan, 2009).

Akibat dari globalisasi sendiri banyak memunculkan tokoh baru dalam kancah internasional seperti pemerintah lokal (*local government*). Dibuktikan dengan banyaknya kerjasama dan perjanjian-perjanjian internasional antar tokoh pemerintah lokal atau daerah antar negara di mana satu sama lain menjalin kerjasama dalam kanca internasional. Dari situlah muncul *sister city* di berbagai belahan dunia seperti di Indonesia.

...Sulit untuk dibantah bahwa kota dan propinsi (dalam kerangka negara kesatuan) atau negara bagian (dalam kerangka negara federal) juga dapat dan perlu memiliki andil dalam hubungan ekonomi internasional yang eksis. Sebagai contoh antara lain dapat dikemukakan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Kota Medan dengan Kota Cengdu (Cina) yang penandatanganannya dilakukan pada tanggal 17 Desember 2002; kerjasama promosi pengembangan bisnis dan investasi antara Kota Bogor dengan St. Louis County (Amerika Serikat) yang disepakati pada tahun 2004; kerjasama ekonomi antara DKI Jakarta dengan Pyongyang (Korea Utara) yang disepakati pada akhir tahun 2005, dan tentu saja masih ada lagi daftar panjang kerjasama ekonomi internasional antar kota atau antar propinsi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia (Rumengan, 2009).

Seperti yang di kemukakan oleh Jemmy, dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan kerjasama luar negeri yang lebih terarah, terpadu, dan berlandaskan hukum yang lebih kuat, pemerintah Indonesia telah memberlakukan dua perangkat hukum yang terkait Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang "Hubungan-Luar Negeri" dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang "Perjanjian Internasional". Kedua, perangkat hukum dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri (Stiglitz, 2003).

Dengan adanya undang undang yang menjadi acuan pemerintah daerah melakukan kerjasama-kerjasama luar negeri dengan pemerintah dari negara lain,

salah satunya kerjasama *sister city* ini yang banyak memunculkan tokoh pemerintah lokal yang mulai menunjukkan diri untuk menjalin kerjasama dan perjanjian-perjanjian internasional dalam kanca internasional. Salah satunya adalah kota Batam, Indonesia yang menjalin kerjasama internasional *sister city* dengan kota Gimje, Korea selatan dalam menyangkut kerjasama administrasi pembangunan pedesaan di bidang agrikultur. Yang mana kerjasama ini direncanakan oleh kedua belah pihak pada 5 April tahun 2011 lalu sebagai bukti keseriusan perwakilan dari kota Gimje mendatangi kantor walikota Batam Ahmad Dahlan (Batam tribun news, 2011). Ada banyak tujuan dibalik dilakukannya konsep kerjasama *sister city* ini yang mana satu sama lain sangat mendukung dan berguna untuk kemajuan masing-masing kebutuhan dari apa yang memang kurang dari kedua belah pihak itu sendiri.

Kota Batam yang mana setelah ditetapkannya Pulau Batam menjadi sebuah kota administratif, Batam menjadi kawasan industri terkemuka dan menjadi “kota pencetak dollar”. Sehingga tak mengherankan jika total dari perekonomian Batam, 71,60% nya adalah merupakan kegiatan Industri Pengolahan. Untuk mendukung hal itu semua, Batam berusaha memperluas lahan untuk industrinya. Melalui digabungnya pulau-pulau sekitar seperti Pulau Batam, Tonton, Nipah, Setoko, Rempang, Galang, dan Galang Baru dengan jembatan megah. Bahkan Batam sendiri membagi kawasannya menjadi beberapa bagian, yaitu kawasan Industri, kawasan wisata, kawasan penyedia air bersih, dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan ritel dan pemerintahan (Batam, 2017).

Pada masa lalunya kota Batam pernah ada kerjasama *sister city* antar Batam dengan Shen Zen, padahal sudah mempunyai *basic* yang sama yaitu sama-sama kota industri. Akan tetapi kerjasama *sister city* ini gagal dikarenakan tidak saling mendukung dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Dari kerjasama Shen Zen dengan Batam lebih menguntungkan Shen Zen, pada tahun 2012 dengan berhasilnya Shen Zen mendapatkan penghasilan US\$114,5 miliar dan memiliki pendapatan perkapita US\$ 13,200 (Finance Detik.com, 2016). Sedangkan kota Batam yang saat itu mengalami inflasi besar-besaran. Shen Zen yang belajar dari Batam dan mereka berhasil, akan tetapi kota Batam ketinggalan jauh. itu berasal dari iklim investasi dari kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang

menyulitkan investor asing berupa kesulitan dalam birokrasi yang membuat banyaknya pengeluaran dana sehingga merugikan pihak investor yang membangun industrinya di kota Batam.

Penyebab internal tersebut tetap tidak menghalangi kota Batam dalam menjalin kerjasama *sister city* lagi. Dibuktikan dengan dilanjutkannya kedatangan perwakilan dari kota Gimje Seo Sung Heo yang mendatangi kota Batam dan menemui perwakilan dari pihak kota Batam pada bulan Agustus 2011 lalu menjadi tanda keseriusan Gimje dalam hal kerjasama *sister city* dengan kota Batam. Setelah pertemuan tersebut mereka menambah akan melakukan kerjasama dalam lima bidang, yaitu pariwisata, industri dan perdagangan, investasi, pendidikan dan pertanian (Kepri Antara, 2013).

Sementara itu dari tim pendahulu *sister city* yang diketuai oleh KADIN kota Batam (Kamar Dagang dan Industri) Nada Faza Soraya, mengungkapkan bahwasanya kedua belah pihak memfokuskan kerjasamanya untuk meningkatkan agrikultur dan maritim. Masih ada banyak hal yang kemungkinan kerjasama *sister city* ini menjadi sebuah strategi dari masing-masing pihak untuk sebuah tujuan dalam pencapaian sebuah kepentingan-kepentingan dari pemerintah kedua belah pihak. Karena dari kedua belah pihak memiliki apa yang diinginkan dari satu sama lain. Bagaimana cara mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dari kerjasama *sister city* yang kota Batam dan kota Gimje terapkan dalam kerjasamanya. Keduanya berusaha mempersatukan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam atau paling tidak membuatnya bisa saling sesuai atau keduanya berusaha membuat kepentingan-kepentingan yang unggul atas yang lainnya.

II. KERANGKA TEORITIK

A. *Paradiplomacy*

Paradiplomasi secara relatif merupakan fenomenal dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah '*paradiplomacy*' pada awalnya diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh seorang ilmuwan asal Basque, Panayotis Soltados tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy non-central governments*', menurut Aldecoa Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy*' (Mukti, 2013). Yang mana dalam hubungan kerjasama yang '*non-centris*' ini, aktor-aktor dapat berupa INGO, *Foundation*, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional dan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara (pemda). Hubungan kerjasama yang kian lama berkembang berujung dengan kemunculan kerjasama '*sister city*' yang dulu '*sister province*'. Yang mana '*sister city*' ini adalah bagian dari paradiplomasi yang terkait pada isu kerjasama antara kota Batam dengan kota Gimje. Ada banyak tujuan dibalik dilakukannya konsep kerjasama *sister city* ini yang mana satu sama lain sangat mendukung dan berguna untuk kemajuan masing-masing kebutuhan dari apa yang memang kurang dari kedua belah pihak itu sendiri.

Penerapan konsep dan teori dalam kasus yang diangkat oleh penulis yaitu, dengan apa yang ada di latar belakang kerjasama *sister city* antara kota Batam dengan kota Gimje keduanya menyetujui untuk bekerjasama, dikarenakan saling membutuhkan satu sama lain dalam bidang yang dibutuhkannya, yaitu kota Batam yang butuh pelajaran dari Kota Gimje dalam bidang agrikultur, sedangkan kota Gimje membutuhkan pelajaran dari Kota Batam dalam bidang ekonomi. Seperti dengan halnya pemikiran milik Robert Keohane tentang saling bergantung yang mempertemukan kekurangan masing masing negara atau daerah melalui keunggulan komparatif masyarakat. Dengan dilengkapinya pemikiran tentang '*positive sum*' yaitu tentang hubungan antar bangsa akan saling menguntungkan dengan terkaitnya hubungan kerjasamanya mengangkat isu-isu modern yaitu ekonomi, politik, HAM, lingkungan dan sebagainya, yang mana merambahnya

kerjasama '*sister city*' antara kota Batam dengan kota Gimje. Dengan adanya kerjasama bilateral antara kota Batam dengan Kota Gimje yang mana diperankan langsung oleh tokoh '*sub-state*' tanpa ada campur tangan pemerintah pusat secara langsung. Merupakan bagian yang menaungi pembahasan topik dari tulisan yang ditulis penulis yaitu kerjasama '*sister city*'.

Kerjasama yang dijalani oleh pemda jika di tinjau dari segi ilmu hubungan internasional, secara teoritis merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat '*state centris*' yang mana pelaku dalam hubungan internasional datang dari non-pemerintah dapat secara leluasa melakukan kerjasama tanpa melibatkan pemerintah pusat. Hubungan kerjasama yang dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang disepakati.

Dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 1 pada tahun 1992 tentang kerjasama internasional, maka dari kedua belah pihak harus mensepakati dengan apa yang sudah tertera sebagai peraturannya dan harus saling menguntungkan. Demi memenuhi syarat kota Batam membenahi dari segi mempersingkat proses pemasukan barang, yang mana itu menjadi kendala yang bisa merugikan pihak *partner* dalam kerjasamanya.

B. *Sister city*

Sister city dalam pengertiannya bisa diebut juga sebagai kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Dengan demikian *sister city* hanya dapat diterapkan oleh dua di antara pemerintah kota atau daerah di kedua belah pihak. Disamping itu kerjasama antar kota bersifat luas baik mencakup kerjasama ekonomi, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan dan kebudayaanyang kemudian disepakati secara resmi melalui penandatanganan di kedua belah pihak. Kerjasama akan terus berlanjut hingga memiliki *understanding*, manfaat yang positif dan niatan yang baik dalam bekerja sama demi mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing dalam penjelasan ini kerjasama yang dianut oleh kora Batam dengan kora Gimje guna pencapaian masing-masing negara.

Andi Oetomo menjelaskan awal mula *sister city* dimulai ketika negara-negara maju, seperti di Amerika dan Eropa saling bekerja sama, sehingga terjadi keseimbangan kondisi sosial ekonomi, namun seiring dengan globalisasi yang tak terbendung, arus informasi yang cepat serta diikuti dengan niat bekerja sama demi mencapai kepetingan sehingga muncul konsep *sister city*. Menurut Donal Bell Souder dan Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi kerja sama *Sister City* terbagi dalam :

- a. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama *sister city*, hal ini berdasarkan pada tujuan peningkatan perdagangan antar kota, dan industri sehingga konteks kerjasama terjalin lebih dalam.
- b. Budaya, dalam konteks ini kerjasama budaya ditunjukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjadinya pemahaman mengenai latar belakang budaya, dan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar kota dalam hubungan internasional.
- c. Pendidikan, dalam bidang ini biasanya melibatkan perwakilan atay delegasi dari suatu kota ke kota lainnya yang ditunjukan untuk mengenalkan dan mempelajari budaya lain untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.
- d. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukan untuk penyelesaian suatu kesamaan dalam masalah yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikannya masalah tersebut. Hal ini dapat ditunjukan untuk perkembangan pembanunan daerah yang lebih baik.

Sister City sering juga disebut *twin city* atau dalam bahasa indonesia kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Pengertian itulah yang digemari oleh koelompok kota-kota di Amerika serikat yang tergabung dengan *Sister Cities International*(SCI) yang berpuast di Washington DC. Oleh karen itu *sister city* banyak digunakan di Amerika Serikat dan kota-kota aliansinya diberbagai dunia (**sister cities, 2017**). SCI didirikan pada 1956 aebagai bagian dari *The Netional League of Cities* yang kemudian memisahkan diri menjadi NGO atau korporasi non-profit pada 1967.

Selain itu, dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjadin sebuah kerjasama *sister city* pemerintah daerah setempat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Hubungan Diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- b. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian.
- c. Merupakan urusan pemerintah daerah. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *sister city* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
- d. Tidak mencampuri urusan politik dalam negeri.
- e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan.
- f. Kerjasama *sister city* tidak boleh dilaksanakan secara *insidental*

Dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota(*sister city*), dan Antar Provinsi(*Province*) dalam dan luar negeri. Dengan demikian kerjasama *sister city* ini bermula dengan tepat dan sesuai dari tahapan dan tata cara penyusunan resmi dari sebuah kerjasama *sister city*, yaitu (Mukti, 2013):

- a. Perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan *intern* pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja yang akan dijadikan fokus kerjasama. Termasuk dalam tahap ini adalah menentukan calon-calon potensial sebagai partner kerjasama.
- b. Tahap komunikasi dan penyusunan *draft Memorandum of Understanding* (MoU). Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap perencanaan secara garis besar dituangkan dalam *draft* MoU yang disusun bersama.
- c. Mengajukan persetujuan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah local di luar negeri ke Kementrian Dalam Negeri termasuk materi dalam *draft* MoU beserta rencana detail kerjasama tersebut.
- d. Pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan DPRD.
- e. Tahap penandatanganan kerjasama *sister city* setelah mendapat persetujuan DPRD.

Mekanisme dari sebuah kerjasama *sister city* maka ajakan untuk mengadakan kerjasama ini yang berawal dari inisiatif dari Kota Gimje hingga berlanjut dengan penandatanganan MoU kerjasama *sister city* telah melalui prosedu diatas. Hal ini

dibuktikan dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan yang telah terjalin sejak 1973 (**Kementrian Luar Negeri, 2018**). Lalu muncul keinginan dari pihak Pemerintah Kota Gimje yang ingin mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam untuk mengadakan hubungan dengan tawaran kerjasama dalam bidang teknologi agrikultur, pariwisata, budaya, ekonomi dan pendidikan. Dilanjutkannya dari kesepakatan LoI ialah penandatanganan sebuah MoU, yang di adakan pada Agustus tahun 2013 lalu. Kedatangan dari perwakilan Kota Gimje bertepatan pada HUT RI ke-68. Walikota pada saat itu Ahmad Dahlan mengatakan, kedatangan mereka sekaligus menjadi tamu dalam perayaan HUT RI. Selain itu Pemko Batam dan rombongan perwakilan dari Kota Gimje melakukan MoU tentang industri pariwisata, tenaga kerja dan lain sebagainya. MoU yang dilakukan merupakan peningkatan dari tahap sebuah kerjasama yang bersatus dari LoI, menjadi MoU. Pada saat itu, akan diselaraskan dengan festival panen hasil pertanian Kota Batam.

Menurut Pemko Batam, MoU itu terkait dengan komitmen bersama dalam pembangunan Kota Batam dengan Kota Gimje sebagai *sister city*. Dimana dalam hubungan kerjasama ini sebagai kota kembar, dimaksudkan untuk pengembangan pariwisata, industri dan perdagangan investasi, pendidikan dan pertanian (**Haluan Kepri, 2013**). Selain itu kedua pemerintah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan, di karenakan pemerintah Kota Gimje Lee Gun Sik menyebutkan mereka butuh perawat. Dalam bidang pariwisata kedua Kota sepakat untuk melakukan pemasaran paket tur ditempat tujuan wisata di Kota Batam dan Kota Gimje. Dalam bidang pendidikan, kedua Kota sepakat untuk melaksanakan pertukaran pelajar dan pengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam bidang investasi kedua kota sepakat melakukan program promosi bersama untuk meningkatkan investasi di kota Batam maupun di Kota Gimje. Dalam bidang pertanian kedua Kota dilakukannya pengembangan usaha rumput laut dengan mendirikan budi daya dan pabrik rumput laut, serta penanaman bibit ikan di Kota Batam dan Kota Gimje. Selanjutnya dalam bidang industri dan perdagangan kedua kota sepakat melakukan pertukaran informasi proses industri melalui pelatihan (**Keprri Antara, 2013**).

Dalam poin ke d dalam mekanisme sebuah kerjasama *sister city* menjelaskan bahwa kedua belah pihak membuat keputusan dalam kerjasama mereka dan dari kesepakatan itu

muncullah poin-poin penting dalam sebuah upaya dari masing-masing pihak. Dari semua persyaratan yang ada, Kota Batam dan Kota Gimje sudah memenuhi persyaratan, akan tetapi dari semua itu belum bisa menghasilkan kerjasama sister city yang efisien atau lebih optimal. Guna optimalnya kerjasama sister city Kota Batam dibutuhkan beberapa poin, yaitu:

- a. Persamaan kedudukan, yaitu kedua belah pihak tidak memiliki ketidakseimbangan dari segi power, akan tetapi kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama, yaitu saling membutuhkan dan tidak mendominasi satu sama lainnya.
- b. Memberikan manfaat dan saling menguntungkan, dari poin ini menjadi hal yang penting dari kerjasama ini, guna tidak merugikan mitra kerjasamanya Kota Batam melakukan beberapa evaluasi.
- c. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, sudah dasar dari sebuah kerjasama sister city, yang mana tidak boleh mencampuri urusan politik dari mitra kerjasamanya. Guna tidak memberi kesan buruk untuk hubungan diplomatik dari kedua belah pihak.
- d. Menghormati kedaulatan negara masing-masing, tidak menyinggung atau melakukan tindak yang melecehkan kedaulatan dari mitra kerjasama.
- e. Sesuai dengan peraturan undang-undang, melakukan program-program dan upayanya yang sesuai dengan undang-undang dalam negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang "Hubungan-Luar Negeri" dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang "Perjanjian Internasional". Kedua, perangkat hukum dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri.

III. PEMBAHASAN

Kerjasama *sister city* Kota Batam dengan Kota Gimje adalah kerjasama yang dikepalai oleh pemerintah daerah, dalam kerjasama ini mempunyai persyaratan itu sendiri yang telah

ditentukan undang-undang dari Kementerian Luar Negeri. Persyaratan untuk melaksanakan kerjasama *sister city* ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah yang menjalankan kerjasama tersebut, guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam mengupayakan kerjasama *sister city* yang di anut oleh Kota Batam memiliki tahapan dalam mengupayakan hasil yang optimal. Dalam bab ini menjelaskan inti dari upaya Kota Batam dalam mengoptimalkan kerjasamanya dengan Kota Gimje.

Upaya Awal

Dalam tahapan ini hal pertama yang dilakukan Kota Batam adalah mengikuti salah satu persyaratan dari kerjasama *sister city* yaitu dengan perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan *intern* pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja yang akan disepakati untuk menjadi bahan kerjasama. Hal ini menjadi tahapan pertama, Yang mana kerjasama ini direncanakan oleh kedua belah pihak pada 5 April tahun 2011 lalu sebagai bukti keseriusan perwakilan dari kota Gimje mendatangi kantor walikota Batam Ahmad Dahlan (Batam Tribun News, 2011). Ada banyak tujuan dibalik dilakukannya konsep kerjasama *sister city* ini yang mana satu sama lain sangat mendukung dan berguna untuk kemajuan masing-masing kebutuhan dari apa yang memang kurang dari kedua belah pihak itu sendiri. Dalam pencapaian tahap pertama mendapat respon positif dari pihak pemerintah pusat dan Kota Gimje dan sepakat untuk melanjutkan dengan mengirim perwakilan pihak Kota Batam untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan menandatangani *Letter of Intens* pada bulan September tahun 2011 saat festival horizon gimje atau di sebut juga dengan festival pertanian. Dengan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak yang mana mereka menyetujui untuk melakukan kerjasama, dalam hubungan kerjasama ini yang mana dalam hubungan kerjasama yang '*non-centris*' ini, aktor-aktor dapat berupa INGO, *Foundation*, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional dan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara(pemda) tanpa ada keterkaitan dengan pemerintah pusat satu sama lainnya. Seperti halnya yang pernah di ungkap oleh Aldecoa Keating dan Boyer '*the foreing policy non-central governments*' (Mukti, 2013). Dalam istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep dari kerjasama ini yaitu, *microdiplomacy*. Dalam penerapan ini, dari kesepakatan kedua belah pihak menyetujui untuk bekerjasama dengan apa yang ada pada latar belakang kerjasama ini,

yaitu dikarenakan saling membutuhkan dan saling memberi satu sama lainnya. Dengan perlunya Kota Batam pengetahuan tentang teknologi agrikultur dari Kota Gimje, dan Kota Gimje membutuhkan informasi tentang manufaktur di bidang industri. Seperti dengan halnya pemikiran milik Robert Keohane tentang saling bergantung yang mempertemukan kekurangan masing masing negara atau daerah melalui keunggulan komparatif masyarakat. Penandatanganan yang dilakukan di Gimje pada 28 September 2011 lalu, tersebut berisikan lima poin dari kesepakatan, yaitu, Pariwisata, Pertanian, Pengembangan Industri, Ketenagakerjaan dan pendidikan. Melalui perjanjian kerjasama *sister city* ini, Pemerintah daerah Kota BATam ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari Korea Selatan, karena wisatawan asal Korea Selatan saat itu berada di peringkat ke tiga setelah negara Singapura dan Malaysia (Batam Tribun News, 2011). Setelah dilanjutkannya penandatanganan LoI, Perwakilan Kota Batam dengan Kota Gimje meneruskan untuk penandatanganan MoU (Batam tribun news, 2011). Dengan demikian kerjasama *sister city* ini bermula dengan tepat dan sesuai dari tahapan dan tata cara penyusunan resmi dari sebuah kerjasama *sister city*, yaitu (Mukti, 2013) :

- a. Perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan *intern* pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja yang akan dijadikan fokus kerjasama. Termasuk dalam tahap ini adalah menentukan calon-calon potensial sebagai partner kerjasama.
- b. Tahap komunikasi dan penyusunan *draft Memorandum of Understanding* (MoU). Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap perencanaan secara garis besar dituangkan dalam *draft MoU* yang disusun bersama.
- c. Mengajukan persetujuan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah local di luar negeri ke Kementrian Dalam Negeri termasuk materi dalam *draft MoU* beserta rencana detail kerjasama tersebut.
- d. Pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan DPRD.
- e. Tahap penandatanganan kerjasama *sister city* setelah mendapat persetujuan DPRD.

Mekanisme dari sebuah kerjasama *sister city* maka ajakan untuk mengadakan kerjasama ini yang berawal dari inisiatif dari Kota Gimje hingga berlanjut dengan penandatanganan MoU kerjasama *sister city* telah melalui prosedur di atas. Hal ini dibuktikan dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan yang telah terjalin sejak 1973 (Kementerian Luar Negeri, 2018). Lalu muncul keinginan dari pihak Pemerintah Kota Gimje yang ingin mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam untuk mengadakan hubungan dengan tawaran kerjasama dalam bidang teknologi agrikultur, pariwisata, budaya, ekonomi dan pendidikan. Dilanjutkannya dari kesepakatan LoI ialah penandatanganan sebuah MoU, yang diadakan pada Agustus tahun 2013 lalu. Kedatangan dari perwakilan Kota Gimje bertepatan pada HUT RI ke-68. Walikota pada saat itu Ahmad Dahlan mengatakan, kedatangan mereka sekaligus menjadi tamu dalam perayaan HUT RI. Selain itu Pemko Batam dan rombongan perwakilan dari Kota Gimje melakukan MoU tentang industri pariwisata, tenaga kerja dan lain sebagainya. MoU yang dilakukan merupakan peningkatan dari tahap sebuah kerjasama yang bersatur dari LoI, menjadi MoU. Pada saat itu, akan diselenggarakan dengan festival panen hasil pertanian Kota Batam.

Menurut Pemko Batam, MoU itu terkait dengan komitmen bersama dalam pembangunan Kota Batam dengan Kota Gimje sebagai *sister city*. Dimana dalam hubungan kerjasama ini sebagai kota kembar, dimaksudkan untuk pengembangan pariwisata, industri dan perdagangan investasi, pendidikan dan pertanian (Haluan Kepri, 2013). Selain itu kedua pemerintah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan, di karenakan pemerintah Kota Gimje Lee Gun Sik menyebutkan mereka butuh perawat. Dalam bidang pariwisata kedua Kota sepakat untuk melakukan pemasaran paket tur ditempat tujuan wisata di Kota Batam dan Kota Gimje. Dalam bidang pendidikan, kedua Kota sepakat untuk melaksanakan pertukaran pelajar dan pengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam bidang investasi kedua kota sepakat melakukan program promosi bersama untuk meningkatkan investasi di kota Batam maupun di Kota Gimje. Dalam bidang pertanian kedua Kota dilakukannya pengembangan usaha rumput laut dengan mendirikan budi daya dan pabrik rumput laut, serta penanaman bibit ikan di Kota Batam dan Kota Gimje. Selanjutnya dalam bidang industri dan perdagangan kedua kota sepakat melakukan pertukaran informasi proses industri melalui pelatihan (Kepri Antara, 2013).

Selanjutnya untuk kelompok kerjasama tersebut akan melakukan pertemuan sekali dalam setahun di Kota Gimje maupun di Kota Batam.

Dari kesepakatan kerjasama *sister city* tersebut, Kota Batam menegaskan dalam kerjasamanya untuk memajukan agrikulturnya dan gimje sepakat untuk mempelajari manufaktur industri, dan dari perjanjian tersebut menegaskan untuk saling *support* bisa dalam berupa informasi dan berupa bantuan lainnya. Dalam upaya yang dilakukan Kota Batam setelah dari kesepakatan, Kota Batam mulai mengembangkan wisata, yaitu (Arsip Kpd Kota Batam, 2012):

1. wisata pantai dan laut.
2. Wisata kampung tua
3. Bagian pariwisata terpadu
4. Bisnis hiburan,
5. Wisata budaya dan sejarah,
6. *Ecotourism* dan *Sport Tourism*.

Upaya Lanjutan

Dari semua tahap awal yang menjadi salah satu langkah Kota Batam dalam mengupayakan kerjasamanya dilakukan beberapa langkah lagi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, seperti mengirimkan perwakilan ke daerah masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan memperbaiki tatanan dalam birokrasi yang sesuai dengan kesepakatan kerjasamanya.

Keberlanjutan dari upaya dalam kerjasama *sister city* Kota Batam dengan Kota Gimje ialah menyelesaikan permasalahan dari faktor kegagalan kerjasama sebelumnya, guna tidak merugikan mitra kerjasama. Yang dalam poin dari sebuah efektivitas kerjasama saling menguntungkan dan tidak merugikan mitra kerjasama dengan memperbaiki tatanan dari sistem birokrasi di bagian pelabuhan Kota Batam yang pada saat itu birokrasi di sana sangat berbelit dan terbilang memakan waktu yang cukup lama, sehingga para investor dan para agen pelayaran merasa sangat di rugikan. Puncaknya para pengusaha dan investor dalam bidang pelayaran melaporkan soal perizinan dan pengurusan bongkar muatan di pelabuhan yang terhambat dan memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya mereka

dipersulit dalam hal pengurusan berbagai perizinan sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta dal hal itu dapat mengakibatkan harga komoditi di Kota Batam menjadi melonjak. Pertama urusan logistik dan ekspor impor terganggu. Kapal-kapal dan barang-barang yang masuk sering terlambat untuk tiba di tujuan. Begitu juga kapal yang ingin berlayar keluar negeri membawa hasil ekspor atau membawa bahan baku industri terpaksa menunda keberangkatan dan masuknya barang.

Dari kendala yang menggrogoti perekonomian Kota Batam langkah awal untuk memulai langkah penataan birokrasi di pelabuhan Kota Batam dengan mulainya penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan dengan Kepala BP Batam yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam SKB tersebut, kedua pihak menyetujui berbagai macam tugas yang sesuai dengan fungsi dan kewenagannya. Dari Kemenhub yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, sedangkan BP Batam melaksanakan fungsi perusahaan. Secara bersama-sama, keduanya melakukan kinerja penyelenggaraan pelabuhan. Dari persetujuan lainnya, BP Batam juga menyediakan lahan perkantoran di dalam areal pelabuhan bagi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Kota Batam. Dari sini kedua pihak yang harus melakukan pertukaran data dan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal dari dan menuju kawasan perdagangan bebas Kota Batam. Ditambah dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, Kemenhub harus membentuk Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus di kawasan yang berbatasan dengan negara lainnya seperti Singapura. Sedangkan BP Batam harus membentuk Badan Pengelolaan Pelabuhan Khusus Kota Batam. Kedua instansi selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pelaksanaan pelabuhan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Kota Batam.

Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 36 /2000, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam mempunyai fungsi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara. Untuk pelaksanaan kegiatan jalur udara sudah di atur berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 65/2014. Namun pelaksanaan kegiatan di jalur pelabuhan laut masih belum memiliki payung hukumnya, maka dari itu perlunya Rancangan PP Penyelenggaraan Pelabuhan Batam.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, pelaksanaan pelabuhan terdiri dari Otoritas Pelabuhan dan unit pelaksana pelabuhan. Keduanya memiliki peran sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi. Namun dari pasal 88 ayat (1) UU Pelayaran juga mengamanatkan, dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dapat dilaksanakan pelabuhan tersendiri. Kemenpan mengatakan, berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/2237/M.PAN-RB/10/2010 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dan BP Batam, disampaikan khusus Kantor Pelabuhan Batam tetap menggunakan organisasi eksiting sampai dengan organisasinya ditata kembali berdasarkan Pasal UU Nomor 36/200 dan Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008. Isu yang terkait dengan penataan kelembagaan ini adalah pembahagian fungsi otoritas atau pelaksana pelabuhan. Hal itu menyangkut pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan antara BP Batam dan Kementerian Perhubungan. Untuk itu, kedua belah pihak harus melakukan pertukaran data dan informasi terkait kedatangan dan keberangkatan kapal. Dalam hal ini terdapat tujuh poin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Otoritas Pelabuhan. Tugas dan tanggung jawab itu, ialah:

1. Menyediakan lahan daratan perairan pelabuhan.
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran.
4. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan.
5. Menyusun rencana induk pelabuhan secara DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan).
6. Mengusulkan tarif untuk di tetapkan Menteri.
7. Menjamin kelancaran arus barang.

Hal yang terkait dengan kasus ini mendapat beberapa poin sebagai tugas dan tanggung jawab untuk penataan dari segi birokrasi di pelabuhan Kota Batam dengan menyediakan lahan daratan perairan pelabuhan, menyediakan alat penahan gelombang, alur pelayaran dan jarring jalan, menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, menyusun

rencana induk pelabuhan secara DLKr dan DLKp, mengatur tarif yang sesuai dengan ketetapan menteri, dan menjamin kelancaran arus keluar barang dari Kota Batam maupun masuk ke Kota Batam. Upaya-upaya Kota Batam seperti mengirim delegasi untuk meninjau kerjasama yang dibangun diterapkan untuk mengoptimalkan kerjasamanya Kota Batam yang mana di masa lalunya mempunyai kenangan buruk dalam kerjasama dibidang yang sama. Akan tetapi dari pengalaman pahit sebelumnya malah menjadi salah satu faktor untuk mendorong terjadinya kerjasama dengan Kota Gimje.

Dari poin-poin penting untuk penataan dan penugasan dalam layanan birokrasi pelabuhan dan tersebut menjadi tugas untuk pemerintah Kota Batam guna memudahkan investor asing untuk melakukan transaksi barang dengan mudah dan aman. Serta membuat para investor senang dan tidak dirugikan dan pengiriman delegasi untuk meninjau kinerja dalam kerjasamanya menjadi bagian penting dalam upayanya. Dengan adanya kesepakatan yang telah tertera dalam perjanjiannya sehingga membuat kerjasama ini lebih terjaga.

IV.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukti, T. A. (2013). *PARADIPLOMACY kerjasama luar negeri oleh pemda daerah di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press .
- Sinaga, O. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik : Implementasi kerjasama Internasional* . Bandung: lepsindo.
- Sudarsono, J. (2012). *Memahami Kajian Strategis*. FISIP UPN VETERAN.
- Suryokusumo, S. (2004). *praktik diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Stiglitz, J. (2003). *Globalisasi dan kegagalan lembaga-lembaga keuangan internasional*. Jakarta: PT Ina Publikatama .
- Rumengan, J. (2009). *Prespektif Hukum dan Ekonomi atas kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah. Hukum Internasional vol 6*.

- Zulkifli. (2014). Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara. *Canos Ekonomos vol 2*.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*sister city*), dan Antar Provinsi(*Province*) dalam dan luar negeri
- Arsip Kpd Kota Batam*. (2012, agustus 05). Retrieved from penanaman modal dan rencana strategis:
<https://arsipkpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/profil/rencana-strategis/isu-strategis/index.html>
- Batam*. (2017). Retrieved from profil dan sejarah: <https://www.batam.go.id/profil-sejarah.html>
- Batam tribun news*. (2011, Oktober 04). Retrieved from Batam Lol dengan Kota Gimje:
<http://batam.tribunnews.com/2011/10/04/batam-loi-dengan-korsel>
- Batam Tribun News*. (2011, April 05). Retrieved from Kota Batam & Gimje saling melengkapi:
<http://batam.tribunnews.com/2011/04/05/kota-batam-dan-gimje-saling-melengkapi>
- Finance Detik.com*. (2016, Maret 14). Retrieved from Banyak negara yang belajar dari Kota Batam dan Berhasil Tapi Batam malah tertinggal: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3164021/banyak-negara-belajar-dari-batam-dan-berhasil-tapi-batam-malah-ketinggalan>
- Haluan Kepri*. (2012, Juni 26). Retrieved from Birokrasi Hambat Perekonomian Hinterland:
<https://www.haluankepri.com/news/detail/30604/birokrasi-hambat-perekonomian-hinterland>
- Haluan Kepri*. (2013, Agustus 05). Retrieved from Hut RI di Batam dihadiri perwakilan Kota Gimje: <https://www.haluankepri.com/news/detail/50223/hut-ri-di-batam-dihadiri-perwakilan-korsel->

Kementrian Luar Negeri. (2018, januari 23). Retrieved from Hubungan Bilateral:

<https://www.kemenlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx>

Kepri Antara. (2013, Agustus 17). Retrieved from Kota Batam & Gimje sepakati kerjasama:

<https://kepri.antaranews.com/berita/25973/kota-batam-gimje-sepakati-kerja-sama>

sister cities. (2017, agustus 28). Retrieved from sister cities international:

<https://sistercities.org>